



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.P/20XX/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang nasi dan usaha catering), tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten/Kota Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal X Januari 20XX yang telah diperbaiki, mengajukan permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg. tanggal X Januari 20XX dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten/Kotamadya Badung, Propinsi Bali, Nomor XX/XX/VI/PW.01/19XX;

Hal. 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pewarisan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Pemohon II, laki-laki, lahir tanggal XX April 19XX;
3. Bahwa Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal XX Maret 20XX sesuai Kutipan Akta Kematian No 00XXXX/B1/20XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal X April 20XX;
4. Bahwa sebelum Pewarismeninggal dunia, ayah kandung dari Pewaris yang bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal X Juni 19XX dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor XXX.XX/XXX/XXX.XX.XX.7/20XX, sedangkan ibu kandung Pewarisyang bernama Pemohon III masih hidup;
5. Bahwa Almarhum Pewarismeninggalkan ahli waris yang bernama:
  - a. Pemohon I (istri);
  - b. Pemohon II (Anak kandung);
  - c. Pemohon III (ibu kandung);
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Pewarisjuga meninggalkan harta peninggalan berupa:

-Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sibang Gede atas nama Pewaris dengan Sertipikat hak milik Nomor XXXX dengan luas tanah XXX M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal X Juli 20XX dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara	: Akses Jalan
- Sebelah Timur	: Sungai
- Sebelah Selatan	: Rumah Tetangga
- Sebelah Barat	: Rumah Tetangga
7. Bahwa para pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Almarhum yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan almarhum Pewaristersebut di atas kepada ahli warisnya;
8. Bahwa selain ahli waris Pewarisyang bernama:
  - a. Pemohon I (istri);
  - b. Pemohon II (Anak kandung);

Hal. 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon III (ibu kandung);

tidak ada ahli waris lainnya;

9. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang amar berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal XX Maret 20XX sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 00XXXX/B1/20XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal X April 20XX;
3. Menetapkan ahli waris yang Almarhum Pewarisadalah:
  - a. Pemohon I (istri);
  - b. Pemohon II (Anak kandung);
  - c. Pemohon III (ibu kandung)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon III tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil berdasarkan surat panggilan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg. tanggal XX Februari 20XX, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan alasan yang sah. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang telah diperbaiki yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/VI/PW.01/19XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tanggal X Juni 19XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor XXX/19XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal XX Mei 19XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal XX Agustus 20XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, tanggal XX November 20XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor 00XXXX/B1/20XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal XX April 20XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pewaris Nomor XXX.XX/XXX/XXX.XX.XX.7/20XX, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan

Hal. 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal X Januari 20XX, yang diketahui oleh Camat Abiansemal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Pemohon I, tertanggal XX Oktober 20XX, yang diketahui oleh Camat Abiansemal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertipikat tanah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal XX Juli 20XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Bank, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Arsitek Bangunan, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan II sejak tahun 20XX hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan alm. Pewaris adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan alm. Pewaris hanya mempunyai seorang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon III adalah ibu kandung alm. Pewaris;
- Bahwa alm. Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 20XX karena sakit gagal ginjal;
- Bahwa alm. Pewaris semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat alm. Pewaris meninggal dunia, ayah kandung alm. Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa alm. Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan alm. Pewaris tidak pernah berpoligami;
- Bahwa alm. Pewaris tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa alm. Pewaris meninggalkan harta berupa tanah yang berlokasi di Kabupaten Badung atas nama alm. Pewaris;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama tanah tersebut;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan Arsitek Bangunan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan II sejak tahun 20XX sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan alm. Pewaris adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan alm. Pewaris;
- Bahwa Pemohon I dan alm. Pewaris hanya mempunyai satu orang anak;
- Bahwa alm. Pewaris tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon III adalah ibu kandung alm. Pewaris;
- Bahwa alm. Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 20XX karena sakit gagal ginjal;
- Bahwa alm. Pewaris semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa saat alm. Pewaris meninggal dunia, ayah kandung alm. Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa alm. Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan alm. Pewaris tidak pernah berpoligami;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Pewaris meninggalkan harta berupa tanah yang berlokasi di Kabupaten Badung atas nama alm. Pewaris;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama tanah tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menentukan bahwa penentuan seseorang siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bertujuan untuk balik nama sertifikat harta peninggalan milik almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9, atas bukti-bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegeleen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.7 karena bukti tersebut adalah surat asli, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai,

Hal. 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK/03/2014, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dan Pemohon I, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pewaris dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten/Kota Bondowoso;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal XX Maret 20XX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pewaris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal XX Juni 19XX;

Hal. 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Surat Pernyataan ahli waris dan P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, kedua bukti tersebut merupakan pernyataan akta di bawah tangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, terdapat harta warisan berupa tanah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan alm. Pewaris adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Pemohon II (Pemohon II), alm. Pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit gagal ginjal, ayah kandung alm. Pewaris yang bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Pemohon III (Pemohon III) masih hidup. Semasa hidupnya alm. Pewaris dan Pemohon I tidak pernah bercerai dan hanya memiliki seorang istri dan tidak pernah mengangkat anak, para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama sertipikat tanah milik alm. Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga secara materiil keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang

Hal. 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan para Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai seorang anak bernama Pemohon II (Pemohon II);
- Bahwa Pewarismeninggal dunia pada tanggal XX Maret 20XX karena sakit gagal ginjal;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal XX Juni 19XX sedangkan ibu kandungnya yang bernama Pemohon III masih hidup;
- Bahwa saat Pewarismeninggal dunia, meninggalkan Pemohon I (istri), Pemohon II bin Pewaris(anak kandung) dan Pemohon III (ibu kandung);
- Bahwa antara Pewarisdengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan Pewaris tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Pewaristidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pewarismeninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan istri (Pemohon I) dan anak kandung (Pemohon II) serta ibu kandung (Pemohon III) yang tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris Pewarisdan mengurus balik nama harta peninggalan milik Pewaris bin Ayah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas Pewaristelah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal XX Maret 20XX disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari alm. Pewaris bin Ayah Pewaris, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan Hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا .... (متفق عليه)

Hal. 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak (Bukhari Muslim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan dengan alm. Pewaris sebagai isteri, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hubungan darah dengan alm. Pewaris. Pemohon II sebagai anak kandung dan Pemohon III sebagai ibu kandung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari alm. Pewaris bin Ayah Pewaris;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar karena menderita sakit gagal ginjal;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat harta peninggalan yang atas nama alm. Pewaris bin Ayah Pewaris, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kepentingan nyata dan konkret dalam perkara ini dan penetapan ini diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal XX Maret 20XX sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 00XXXX/B1/20XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal X April 20XX;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewarisadalah:
  - a. Pemohon I (istri);
  - b. Pemohon II (Anak kandung);
  - c. Pemohon III (Ibu kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon III;

Hakim Ketua,

Ttd

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardiana, S.H.

### Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 340.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya materai : Rp 6.000,- +

Hal. 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Penetapan ini sesuai aslinya  
Diberikan atas permintaan **Pemohon II** tanggal 11 Maret 2019  
Pengadilan Agama Badung  
Panitera

**MURSAL, SH**

Hal. 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)